



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Itsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Pemohon;**

melawan

**Termohon I;**

**Termohon II;**

**Termohon III;**

**Selanjutnya di sebut sebagai Para Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon, saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan register Nomor 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 23 September 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan berikut perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 1979, Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Suami Pemohon, telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku, di Desa Puntik Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, Penghulu yang menikahkan bernama Guru M. Zaini pernikahan tersebut telah

Hlm. **1** dari **15**  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXX

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. Saleh
2. Rusdi

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.35.000,- ( tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Pemohon berstatus perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Termohon I, Termohon II dan Termohon III tersebut diatas ;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 6304171806190001 tanggal 18 Juni 2019 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, dan suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 30 April 2019 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor AM 7550003204 tanggal 18 Juni 2019 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala ;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;
8. Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang Jamsostek / BPJS suami Pemohon dan memenuhi hak-hak keperdataan Pemohon ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Hlm. 2 dari 15  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXXX) dan Suami Pemohon (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 1979 di Desa Puntik Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Para Termohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Marabahan telah mengumumkan pada radio Republik Indonesia Nunukan kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb. tanggal 31 Oktober 2019, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa, Berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa sengketa mengenai Pengesahan Nikah termasuk perkara yang tidak diwajibkan untuk mediasi;

Hlm. 3 dari 15  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304174808650001 tanggal 11 Januari 2013, atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304171806190001 tanggal 10 Juni 2019 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Duk dan Capil Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304-KM-18062019-0001 tanggal 18 Juni 2019, Atas nama XXXX(suami Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala ;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 15  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Para Termohon dan suami Pemohon dan karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2019, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan almarhum **Suami Pemohon** adalah suami dan istri yang dahulu menikah pada tahun 1979 di Desa Puntik Kecamatan Mandastana dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah di Desa Puntik Kecamatan Mandastana, saksi tahu yang menjadi Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXX, Penghulu yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon adalah M. Zaini, dan yang menjadi saksinya adalah Saleh dan Rusdi dan berapa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon saksi sudah lupa;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah dengan Termohon berstatus Perawan, sedangkan suami Pemohon adalah Jejaka dan setelah menikah sampai Suami Pemohon meninggal memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan atau yang menghalangi pernikahan dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Suami Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **XXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 5 dari 15  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon suami Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan suaminya, setahu saksi Pemohon dan Suami Pemohon suami isteri yang menikah pada tahun 1979 di Jejangkit yang menjadi Wali nikah Pemohon adalah orang tuanya yang bernama XXXX, Penghulu yang menikahkan Pemohon adalah M. Zaini, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan suaminya adalah Saleh dan Rusdi dan berapa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon saksi sudah lupa;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus Perawan sedangkan suami Pemohon berstatus Jejak dan semasa menikah Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan atau yang menghalangi pernikahan dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Suami Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon telah menerangkan bahwa dia untuk membuktikan permohonannya, mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada dan tidak mampu memberikan bukti-bukti lain dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan.

Hlm. **6** dari **15**  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Para Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 poin (2) ayat (d) tentang *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan* menyebutkan bahwa sengketa mengenai Pengesahan nikah adalah salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak wajib untuk dimediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, dan P.2** (Fotokopi KTP dan kartu keluarga Pemohon), menerangkan Pemohon bertempat tinggal /

Hlm. **7** dari **15**  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Marabahan, maka Pengadilan Agama Marabahan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Itsbat pernikahan mereka yang dilangsungkan tanggal **06 Januari 1979** di Desa Puntik Kecamatan Mandastana karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Marabahan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon dan Pemohon I tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Hlm. **8** dari **15**  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi** di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, berupa Fotokopi surat Akte kematian suami Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon adalah fakta yang diketahui dan

Hlm. **9** dari **15**  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3**, keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon pada tanggal **06 Januari 1979** di **Desa Puntik Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala**, yang menjadi Wali nikah Pemohon I adalah Ayah kandung Pemohon I yang bernama **XXXX** kemudian mewakilkan kepada Penghulu yang bernama M. Zaini, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah **Saleh dan Rusdi** dan mahar yang diberikan oleh almarhum Suami Pemohon kepada Pemohon berupa **uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)** di bayar tunai;
- Bahwa suami Pemohon almarhum **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2019;
- Bahwa pada saat pernikahan almarhum **Suami Pemohon** berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dan almarhum **Suami Pemohon** tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan **Suami Pemohon** tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tidak pernah menikah lagi kecuali dengan Suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, mengurus surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

Hlm. **10** dari **15**  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Islam, yang dalam penetapan ini telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan;

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka, yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil”; (Khasiyah l’anatutthalibin juz IV halaman 254).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علي انتهاءها**

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: “pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”;
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa : “perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945”;

Hlm. 11 dari 15  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH., berpandangan bahwa :  
"kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan".

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dijalankan berdasarkan akidah agama Islam yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Menimbang, bahwa apabila Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak di Itsbatkan dan di catatkan, maka Pemohon akan mendapat dampak *kemudharatan* karena tidak memiliki legalitas perkawinan yang tentunya bertentangan dengan prinsip agama Islam;

Menimbang, bahwa mencegah *kemadharatan* baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَالذَّارِقُطْنِيُّ )

Artinya : "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daaruqutni);

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqhal-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu : Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak

Hlm. 12 dari 15  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya *Zaky ad-Din Sya'ban* mengemukakan, jika mempergunakan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Istbat Nikah Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* serta dengan memperhatikan **kemaslahatan masa depan Pemohon dan anak-anaknya tersebut**, oleh karena itu permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal **06 Januari 1979** di **Desa Puntik Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala** dapat **dikabulkan**;

Hlm. **13** dari **15**  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXXX) dengan bernama **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1979 di Desa Puntik Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Kami **rusdiana, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Nurhasanah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Rusdiana, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hlm. 14 dari 15  
Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**

**H. Fitriyadi, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nurhasanah, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

|                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00       |
| 2. Proses         | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Leges          | : Rp | 10.000,00       |
| 4. Panggilan      | : Rp | 500.000,00      |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp | 40.000,00       |
| 6. Redaksi        | : Rp | 10.000,00       |
| 7. Meterai        | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah            | Rp   | 646.000,00      |

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Marabahan, 19 Nopember 2019

Salinan sesuai aslinya,

**P a n i t e r a,**

**Drs. Ardiansyah.**

Hlm. **15** dari **15**

Putusan No. 450/Pdt.G/2019/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)